



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa daftar calon tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah disusun dan ditetapkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum serta ditandatangi oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2013 Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1016);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 620/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 229/KPU/IV/2013 perihal petunjuk teknis tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 401/KPU/VI/2013 perihal petunjuk pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan calon Anggota DPD;
 4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 583/KPU/VIII/2013 perihal penjelasan terkait persiapan penetapan daftar calon tetap Anggota DPD dan DPRD;
 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 517/KPU/VII/2013 perihal pengumuman daftar calon sementara Anggota DPD Pemilu Tahun 2014;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 222/ BA/ VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA** : Nama-nama calon Anggota DPD masing-masing untuk setiap provinsi dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014.
- KETIGA** : Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang memuat pas photo calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, jenis kelamin dan kabupaten/kota tempat tinggal calon Anggota DPD.
- KEEMPAT** : Mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau di kantor KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) hari.
- KELIMA** : Mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 melalui media massa cetak nasional dan media massa elektronik nasional.
- KEENAM** : Mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 dan Daftar Riwayat Hidup calon Anggota DPD melalui website KPU dan website KPU Provinsi.
- KETUJUH** : Nama-nama calon Anggota DPD dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 untuk setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keberatan bakal calon atau calon Anggota DPD terhadap penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, baik menyangkut pemenuhan syarat dukungan pemilih dan sebarannya di sekurang-kurangnya 50 % jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi, syarat pengajuan calon dan syarat calon, diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu.
- KESEMBILAN** : Perubahan terhadap keputusan ini berkenaan dengan penetapan calon Anggota DPD yang mempengaruhi susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014, setelah mendapat putusan Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.
- KESEPULUH** : Perubahan terhadap keputusan ini berkenaan dengan calon Anggota DPD yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana khusus yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2013

Ketua,

Ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

